



**PUTUSAN**  
Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Soni Alias Soni Bin Amuli</b>                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Balumpewa  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/16 Juli 1981  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Balumpewa, Kec. Dolo Barat, Kabupaten sigi<br>Sulawesi Tengah |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak ada  |

Terdakwa Soni Alias Soni Bin Amuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhadjrin Ladide, S.H. dari Posbakum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Penujukan Majelis hakim tertanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana surat dakwaan *Primair* Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Satu lembar celana pendek dan satu lembar kaos milik korban Yonathan Musa
  - Satu lembar celana panjang dan satu lembar baju kaos lengan pendek milik Terdakwa Soni alias Soni bin amuli.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 14/ P.2.19.7 / Eoh.2/ 09 / 2023, sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Yonathan Musa alias Nathan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli**, bekerja bersama dengan korban Yonathan Musa alias Nathan dan saksi ABD RAZAK alias ALDI sebagai buruh bangunan yang terletak di ruko Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Menurut keterangan saksi ABD RAZAK alias ALDI pada hari minggu sekitar tanggal 14 Mei 2023 setelah terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** pulang belanja telur sebanyak satu rak di Desa Beteleme saat sampai di ruko sore hari, terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** berbicara sendiri dan tidak jelas apa yang dikatakan. Kemudian pada malam hari sekitar pukul setengah satu saat saksi ABD RAZAK alias ALDI sedang bermain game sedangkan korban Yonathan Musa alias Nathan sedang baring, terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** mengatakan bahwa sudah ada yang membisik-bisikkan dan saat itu korban Yonathan Musa alias Nathan mengatakan "tidak usah hiraukan lebih baik ngana tidur akan, kalau besok ngana tidak mampu kerja kamu istirahat saja". Selanjutnya terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** masuk kerja mulai hari senin tanggal 15 mei 2023 sampai selasa tanggal 16 mei 2023 dan selama itu juga terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli tidak tidur.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 mei 2023 terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** tidak masuk kerja karena disuruh oleh korban Yonathan Musa alias Nathan untuk istirahat dan saksi ABD RAZAK alias ALDI yang bekerja membantu korban Yonathan Musa alias Nathan untuk membuat campuran semen, pada saat saksi ABD RAZAK alias ALDI dan korban Yonathan Musa alias Nathan sedang bekerja tiba-tiba datang terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** dan mengatakan "**mari jo torang tiga baku tikam**" tetapi pada saat itu saksi ABD RAZAK alia ALDI dan korban Yonathan Musa alias Nathan tidak merespon dan tetap melanjutkan pekerjaan yang mana pada saat itu korban Yonathan Musa alias Nathan memplester dinding sedangkan saksi ABD RAZAK membuat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran semen, tidak lama kemudian sekitar 10 menit tiba-tiba terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** datang disamping saksi ABD RAZAK alias ALDI berjarak sekitar dua meter sambil memegang pisau, kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI mengatakan ke korban Yonathan Musa alias Nathan "**om soni ada bawa pisau**" kemudian dijawab korban Yonathan Musa alias Nathan "**bajauh dulu sedikit baru kalau om so turun ngana lari**". Setelah itu korban Yonathan Musa alias Nathan turun dan mengatakan kepada terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** "**soni mari itu pisau, jangan ngana bermain begini**" setelah itu saksi ABD RAZAK alias ALDI langsung lari kebelakang bangunan dan bersembunyi didekat kos-kosan. Kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI keluar kedepan jalan dan melihat korban Yonathan Musa alias Nathan sudah tergeletak berlumuran darah dan sudah tidak bergerak sedangkan terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** berbaring disamping korban Yonathan Musa alias Nathan sambil memegang pisau setelah itu saksi ABD RAZAK alias ALDI keluar pinggir jalan dan memanggil warga untuk minta tolong kemudian datang polisi dan mengamankan terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli**. Kemudian korban Yonathan Musa alias Nathan dibawa ke Puskesmas Beteleme untuk dilakukan penanganan medis.

- Bahwa terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** melakukan penusukan terhadap korban Yonathan Musa alias Nathan sebanyak dua kali menggunakan pisau yang diambil terdakwa dari tas milik korban Yonathan Musa alias Nathan dibagian dada.

- Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No: 335/17/PKM-BTLV/2023 pada hari Rabu tanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh dr. Victori Junior Theodore selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Beteleme, Menerangkan bahwa dengan permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Resor Morowali Utara u.b KANIT II SPKT Nomor R/39/V/2023/Res Morut tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh AJUN INSPEKTUR POLISI DUA, NRP 81020830 atas nama Krisman Tobondo. Telah dilakukan pemeriksaan bersama pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:08 WITA, terhadap korban yang menurut surat permintaan tersebut beridentitas :

Nama	: Yonathan Musa Umur
Umue	: 49 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku/Bangsa	: Indonesia

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Kawua, Kec. Poso Kota, Kab.Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. Perlukaan yang ditemukan:

- Ditemukan satu buah luka tusuk di daerah lambung dengan ukuran dua kali satu centimeter dan dalam luka sekitar tiga centimeter menembus organ lambung koma berdarah aktif titik.
- Ditemukan satu buah luka tusuk di daerah dada kiri pada sela iga empat sampai lima dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter koma dalam luka sekitar dua centimeter.
- Ditemukan satu buah luka lecet robek dibawah mata kanan titik.
- Ditemukan dua buah luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul pada pipi kanan dan rahang atas kanan titik.
- Ditemukan sejumlah luka-luka lecet pada kedua lengan dan tungkai titik.
- Jenajah sudah mengalami kaku mayat sebagian titik.
- Dilakukan hecting pada luka terbuka titik

### B. Tindakan Pemeriksaan :

- Rawat luka : hecting luka titik.
- Rawat inap : tidak ada titik.
- Penunjang lain : tidak ada titik

## KESIMPULAN

- A. Telah diperiksa jenazah sesuai identitas bernama Yonathan Musa berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa titik.
- B. Ditemukan luka-luka diduga fatal berupa luka tusuk pada daerah lambung yang menembus organ titik.
- C. Ditemukan luka tusuk pada dada kiri koma luka robek pada daerah bawah mata kiri koma luka akibat trauma tumpul pada pipi dan rahang atas kanan koma serta sejumlah luka-luka lecet pada kedua lengan dan tungkai titik.
- D. Dilakukan hecting pada luka terbuka titik.

**Perbuatan Terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan kepada Yonathan Musa alias Nathan yang mengakibatkan mati**, yaitu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli**, bekerja bersama dengan korban Yonathan Musa alias Nathan dan saksi ABD RAZAK alias ALDI sebagai buruh bangunan yang terletak di ruko Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Menurut keterangan saksi ABD RAZAK alias ALDI pada hari minggu sekitar tanggal 14 Mei 2023 setelah terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** pulang belanja telur sebanyak satu rak di Desa Beteleme saat sampai di ruko sore hari, terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** berbicara sendiri dan tidak jelas apa yang dikatakan. Kemudian pada malam hari sekitar pukul setengah satu saat saksi ABD RAZAK alias ALDI sedang bermain game sedangkan korban Yonathan Musa alias Nathan sedang baring, terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** mengatakan bahwa sudah ada yang membisik-bisikkan dan saat itu korban Yonathan Musa alias Nathan mengatakan “tidak usah hiraukan lebih baik ngana tidur akan, kalau besok ngana tidak mampu kerja kamu istirahat saja”. Selanjutnya terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** masuk kerja mulai hari senin tanggal 15 mei 2023 sampai selasa tanggal 16 mei 2023 dan selama itu juga terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli tidak tidur.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 mei 2023 terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** tidak masuk kerja karena disuruh oleh korban Yonathan Musa alias Nathan untuk istirahat dan saksi ABD RAZAK alias ALDI yang bekerja membantu korban Yonathan Musa alias Nathan untuk membuat campuran semen, pada saat saksi ABD RAZAK alias ALDI dan korban Yonathan Musa alias Nathan sedang bekerja tiba-tiba datang terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** dan mengatakan “**mari jo torang tiga baku tikam**” tetapi pada saat itu saksi ABD RAZAK alia ALDI dan korban Yonathan Musa alias Nathan tidak merespon dan tetap melanjutkan pekerjaan yang mana pada saat itu korban Yonathan Musa alias Nathan memplester dinding sedangkan saksi ABD RAZAK membuat campuran semen, tidak lama kemudian sekitar 10 menit tiba-tiba terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** datang disamping saksi ABD

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAZAK alias ALDI berjarak sekitar dua meter sambil memegang pisau, kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI mengatakan ke korban Yonathan Musa alias Nathan "**om soni ada bawa pisau**" kemudian dijawab korban Yonathan Musa alias Nathan "**bajauh dulu sedikit baru kalau om so turun ngana lari**". Setelah itu korban Yonathan Musa alias Nathan turun dan mengatakan kepada terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** "**soni mari itu pisau, jangan ngana bermain begini**" setelah itu saksi ABD RAZAK alias ALDI langsung lari kebelakang bangunan dan bersembunyi didekat kos-kosan. Kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI keluar kedepan jalan dan melihat korban Yonathan Musa alias Nathan sudah tergeletak berlumuran darah dan sudah tidak bergerak sedangkan terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** berbaring disamping korban Yonathan Musa alias Nathan sambil memegang pisau setelah itu saksi ABD RAZAK alias ALDI keluar pinggir jalan dan memanggil warga untuk minta tolong kemudian datang polisi dan mengamankan terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli**. Kemudian korban Yonathan Musa alias Nathan dibawa ke Puskesmas Beteleme untuk dilakukan penanganan medis.

- Bahwa terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** melakukan penusukan terhadap korban Yonathan Musa alias Nathan sebanyak dua kali menggunakan pisau yang diambil terdakwa dari tas milik korban Yonathan Musa alias Nathan dibagian dada.

- Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No: 335/17/PKM-BTL/V/2023 pada hari Rabu tanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh dr. Victori Junior Theodore selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Beteleme, Menerangkan bahwa dengan permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Resor Morowali Utara u.b KANIT II SPKT Nomor R/39/V/2023/Res Morut tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh AJUN INSPEKTUR POLISI DUA, NRP 81020830 atas nama Krisman Tobondo. Telah dilakukan pemeriksaan bersama pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:08 WITA, terhadap korban yang menurut surat permintaan tersebut beridentitas :

Nama	: Yonathan Musa Umur
Umue	: 49 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku/Bangsa	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kawua, Kec. Poso Kota, Kab.Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

### C. Perlukaan yang ditemukan:

- Ditemukan satu buah luka tusuk di daerah lambung dengan ukuran dua kali satu centimeter dan dalam luka sekitar tiga centimeter menembus organ lambung koma berdarah aktif titik.
- Ditemukan satu buah luka tusuk di daerah dada kiri pada sela iga empat sampai lima dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter koma dalam luka sekitar dua centimeter.
- Ditemukan satu buah luka lecet robek dibawah mata kanan titik.
- Ditemukan dua buah luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul pada pipi kanan dan rahang atas kanan titik.
- Ditemukan sejumlah luka-luka lecet pada kedua lengan dan tungkai titik.
- Jenazah sudah mengalami kaku mayat sebagian titik.
- Dilakukan hecing pada luka terbuka titik

### D. Tindakan Pemeriksaan :

- Rawat luka : hecing luka titik.
- Rawat inap : tidak ada titik.
- Penunjang lain : tidak ada titik

## KESIMPULAN

E. Telah diperiksa jenazah sesuai identitas bernama Yonathan Musa berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa titik.

F. Ditemukan luka-luka diduga fatal berupa luka tusuk pada daerah lambung yang menembus organ titik.

G. Ditemukan luka tusuk pada dada kiri koma luka robek pada daerah bawah mata kiri koma luka akibat trauma tumpul pada pipi dan rahang atas kanan koma serta sejumlah luka-luka lecet pada kedua lengan dan tungkai titik.

H. Dilakukan hecing pada luka terbuka titik.

**Perbuatan Terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso





1. Saksi Edy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli dan yang menjadi korban adalah Yonathan Musa
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat setelah terjadinya pembunuhan tersebut saksi bersama dengan beberapa anggota polres morowali utara menuju lokasi kejadian dan setibanya dilokasi, saksi melihat korban Yonathan Musa sudah terbaring bersimbah darah dan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli berada disamping korban.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli mengakui bahwa dirinya telah melakukan penikaman terhadap Yonathan Musa dan juga berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat mengatakan hal yang sama.
- Bahwa pada saat saksi bersama beberapa anggota Polres Morut tiba dilokasi saksi melihat korban Yonathan Musa terbaring dipinggir jalan dengan bersimbah darah di tubuhnya dan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli berada. Disamping korban yang pada waktu itu ditemukan barang bukti benda tajam berupa satu buah pisau berbentuk taji ayam dengan panjang 10 cm dan mempunyai gagang kayu berwarna coklat dan benda tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli untuk melakukan penikaman terhadap korban Yonathan Musa. Kemudian saksi bersama anggota lainnya membawa korban ke puskesmas beteleme untuk dilakukan penanganan medis
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat korban Yonathan Musa dibawa ke puskesmas beteleme sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan kaku serta terdapat beberapa bekas tusukan benda tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ABD RAZAK alias ALDI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli dan yang menjadi korban adalah Yonathan Musa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja bersama dengan korban Yonathan Musa dan Soni Alias Soni bin Amuli sebagai tukang bangunan dimana Korban Yonathan Musa sebagai kepala tukang sedangkan saksi dan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli menjadi buruh bangunan.
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli dan korban Yonathan Musa di bangunan ruko milik Ongki yang merupakan teman dari Yonathan Musa yang terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya diajak bekerja oleh korban Yonathan Musa untuk membangun tersa rumah warga yang berada di Poso dan saat itu terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli juga bekerja bersama dengan saksi selama dua hari setelah itu terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli berhenti bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Yonathan Musa dan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli sudah lama saling kenal dan setahu saya korban Yonathan Musa dan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli tinggal bersama-sama satu rumah di Kawua daerah Poso.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli melakukan penikaman terhadap korban Yonathan Musa, namun sebelumnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 setelah terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli pulang belanja telur satu rak di beteleme pada saat tiba di Ruko pembangunan sore hari terdakwa Soni berbicara tidak jelas kemudian di malam hari terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli mengatakan bahwa sudah ada bisikan-bisikan ditelinga dan saat itu korban Yonathan Musa mengatakan tudak usah hiraukan lebih baik ngana tidur akan, kalau besok ngana tidak mampu kerja kamu istirahat saja.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 16 Mei 2023 terdakwa masuk kerja dan selama dua hari itu terdakwa tidak tidur. Kalau gelisah terdakwa bicara sendiri dan berjalan kesana kemari kemudian pada rabunya terdakwa tidak masuk kerja dan Yonathan Musa meminta terdakwa istirahat. Kemudian pada saat saksi bekerja dengan korban Yonathan Musa tiba-tiba terdakwa datang dengan mengatakan "mari jo torang tiga baku tikam" tetapi pada saat itu saksi dan korban tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa kemudian berselang 10 menit datang terdakwa ke samping saksi dimana hanya berjarak sekitar 2 meter sambil memegang pisau, kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengatakan ke korban Yonathan Musa alias Nathan “om soni ada bawa pisau” kemudian dijawab korban Yonathan Musa alias Nathan “ bajauh dulu sedikit baru kalau om so turun ngana lari”. Setelah itu korban Yonathan Musa alias Nathan turun dan mengatakan kepada terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli “soni mari itu pisau, jangan ngana bermain begini ” setelah itu saksi langsung lari kebelakang bangunan dan bersembunyi didekat kos-kosan. Kemudian saksi keluar kedepan jalan dan melihat korban Yonathan Musa alias Nathan sudah tergeletak berlumuran darah dan sudah tidak bergerak sedangkan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli berbaring disamping korban Yonathan Musa alias Nathan sambil memegang pisau setelah itu saksi keluar pinggir jalan dan memanggil warga untuk minta tolong kemudian datang polisi dan mengamankan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli. Kemudian korban Yonathan Musa alias Nathan dibawa ke Puskesmas Beteleme untuk dilakukan penanganan medis.

- Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban Yonathan Musa adalah pisau kecil milik korban Yonathan Musa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi mendapat pisau tersebut karena semua benda tajam sebelumnya sudah disimpan dan diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi Taufik Rusman** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli dan yang menjadi korban adalah Yonathan Musa
- Bahwa pada awalnya pada saat kejadian saksi bersama Briptu Arlan berada di Tompira sekitar 09.00 Wita lalu ada masyarakat mengendarai motor berhenti di pos Tompira dan menyampaikan bahwa ada orang baku tikam di dekat pemotongan ayam, setelah itu saksi bersama dengan briptu arlan menuju ke tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian saksi menemukan Korban bersimbah darah dan tergeletak di pingir jalan, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa yang berada dekat korban dan mengatakan siapa yang melakukan penusukan, terdakwa tersebut mengatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan penusukan tersebut, dikarenakan saya terlibat perselisihan dengan korban;



- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut dengan menggunakan apa kamu melakukan penusukan terhadap korban, terdakwa menjawab dengan menggunakan badik, dan saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa tersebut, di mana badik tersebut, terdakwa tersebut menjawab, saya buang di dalam pipa, setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan menyuruh Aco(bampol) yang pada saat itu ada di tempat kejadian untuk mencari badik yang di sembunyikan, setelah Aco menemukan badik tersebut, pukul 09.20 datang mobil polisi (Sabhara) dan mengamankan korban, barang bukti dan bersama dengan terdakwa yang telah melakukan penikaman tersebut menuju puskesmas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Nyoman Sumiati, M. Biomed, SpKj** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli Kesehatan jiwa di RSUD MADANI Palu
- Bahwa ahli sebelumnya belum pernah dimintai keterangan selaku ahli Kesehatan jiwa baik oleh penyidik Polres maupun Penyidik Polda tetapi Ahli pernah menjadi Ahli dipersidangan pada pengadilan negeri Poso.
- Bahwa hasil Observasi terhadap pasien Soni yaitu diperiksa bingung, selalu berfikir pada saat menjawab pertanyaan dengan suara kecil dan kadang seperlunya, dengan memandang kearah jendela dengan tatapan mata kosong dan kadang tampak curiga, lebih banyak menunduk, saat wawancara hanya menatap pemeriksa sebentar; terlihat tampak bekas tusukan didada dan perut diperiksa kesedaran baik(sadar), kontak psikis tidak bertahan lama sikap terhadap pemeriksa koperatif, pembicaraan kurang, menjawab pertanyaan seperlunya, kadang tampak berpikir sebelum menjawab, kadang tidak menjawab pertanyaan pemeriksa dan mengatakan tidak sadara akan apa yang dilakukannya alam perasaan curiga, tidak serasi. Ditemukan gangguan persepsi berupa halusinasi auditorif fungsi kognitif terganggu. Pengendalian impuls terganggu proses piker, produktifitas kurang;kontinyuitas dan asosiasi terganggu diperiksa mengalami gangguan tidur, diperiksa tidak memahami nilai dan resiko yang akan terjadi selama dalam pemeriksaan observasi psikiatri diperiksa menunjukkan perilaku yang tidak wajar



- Bahwa sebelum kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah terdaftar dan berobat sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa.
- Bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab pada saat dilakukan observasi terdakwa sudah menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan
- Bahwa terhadap terdakwa diberikan pengobatan sikotik untuk mengurangi halusinasi yang dialami oleh terdakwa
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan pada saat observasi terhadap terdakwa soni adalah dengan wawancara, menilai hasil pemantauan psikiatri, melakukan tes grafis, melakukan tes MMPI, dilakukan observasi oleh perawatnya setiap jaga, pemberian obat anti sikotik,
- Bahwa terdakwa soni mengalami perubahan tidurnya, mulai bagus, bisikan-bisikan serta pikiran yang membuatnya terganggu mulai hilang setelah pemberian obat sikotik.
- Bahwa yang mempengaruhi sehingga terdakwa Soni berhalusinasi adalah permasalahan keluarga dan riwayat pemakaian alkohol yang mengganggu emosinya, serta kepribadian dirinya yang selalu memendam masalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya atau terlibat tindak pidana.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Yonathan Musa.
- Bahwa kenal dengan Korban Yonathan Musa dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, namun terdakwan memiliki hubungan pekerjaan dengannya yaitu sebagai buruh bangunan.
- Bahwa sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban Yonathan Musa adalah karena pada saat itu terdakwa meminta kepada korban Yonathan Musa untuk berhenti bekerja dan mencari solusi karena pada saat itu terdakwa merasa tubuhnya lemas dan merasa gelisah karena sudah dua malam susah tidur, namun korban Yonathan Musa tetap menyuruh terdakwa bekerja, sehingga terdakwa teringat bahwa ada pisau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Yonathan musa yang berada didalam tas Yonathan musa kemudian terdakwa mengambilnya

- Bahwa kemudian terdakwa berbicara lagi dengan Yonathan Musa untuk berhenti sejenak dari kegiatan pekerjaan bangunan karena tubuh terdakwa lemas dan gelisah dan ingin meminta solusi kepada Yonathan musa tetapi Yonathan Musa tidak menghiraukan pembicaraan terdakwa kemudian ketika Yonathan musa lewat dari samping terdakwa spontan terdakwa melakukan penusukan terhadap Yonathan Musa dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian dada dari Yonathan Musa dan pada saat itu Yonathan Musa mencoba menghindari dengan cara berlari namun terjatuh dan tergeletak sehingga terdakwa melihat bagian dada Yonathan Musa mengeluarkan darah dan pada saat itu terdakwa tetap berada ditempat kemudian ada beberapa masyarakat yang datang ketempat kejadian dan datanf juga dari pihak kepolisian dan mengamankan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres morowali utara.
- Bahwa tidak merencanakan akan melakukan penikaman, hal tersebut dilakukan karena adanya perasaan gelisah yang terdakwa alami dan seolah olah ada yang menghantui terdakwa.
- Bahwa telah melakukan penikaman terhadap korban Yonathan Musa pada bagian rusuk kanan dan ulu hati menggunakan pisau dan seketika korban tergeletak di pinggir jalan.
- Bahwa sudah seperti keluarga dengan korban Yonathan Musa dan sudah lama tinggal serumah dengannya.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan penikaman terhadap korban Yonathan musa dan pada saat itu terdakwa menyesal telah melakukan penusukan terhadap Yonathan Musa sehingga Yonathan Musa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Hasil Visum Et Repertum No: 335/17/PKM-BTL/V/2023 pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh dr. Victori Junior Theodore selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Beteleme, Menerangkan bahwa dengan permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Resor Morowali Utara u.b KANIT II SPKT Nomor R/39/V/2023/Res Morut tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh AJUN INSPEKTUR POLISI DUA, NRP 81020830

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Krisman Tobondo. Telah dilakukan pemeriksaan bersama pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:08 WITA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar celana pendek dan satu lembar kaos milik korban Yonathan Musa.
2. Satu lembar celana panjang dan satu lembar baju kaos lengan pendek milik Terdakwa Soni alias Soni.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa maupun para saksi mengakuinya dan membenarkannya barang bukti di atas merupakan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan hasil Visum Et Repertum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dan yang lain dari bukti-bukti di atas dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Terdakwa Soni alias Soni bin Amuli mendatangi saksi Abd Razak alias Aldi dan korban Yonathan Musa yang sedang bekerja membangun ruko, kemudian terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli dan mengatakan "mari jo torang tiga baku tikam" tetapi pada saat itu saksi ABD RAZAK alia ALDI dan korban Yonathan Musa alias Nathan tidak merespon dan tetap melanjutkan pekerjaan yang mana pada saat itu korban Yonathan Musa alias Nathan memplester dinding sedangkan saksi ABD RAZAK membuat campuran semen.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 10 menit tiba-tiba terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli datang disamping saksi ABD RAZAK alias ALDI berjarak sekitar dua meter sambil memegang pisau, kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI mengatakan ke korban Yonathan Musa alias Nathan "om soni ada bawa pisau" kemudian dijawab korban Yonathan Musa alias Nathan " bajauh dulu sedikit baru kalau om so turun ngana lari". Setelah itu korban Yonathan Musa alias Nathan turun dan mengatakan kepada terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli "soni mari itu pisau, jangan ngana bermain begini " setelah itu saksi ABD RAZAK

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ALDI langsung lari kebelakang bangunan dan bersembunyi didekat kos-kosan.

- Bahwa kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI keluar kedepan jalan dan melihat korban Yonathan Musa alias Nathan sudah tergeletak berlumuran darah dan sudah tidak bergerak sedangkan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli berbaring disamping korban Yonathan Musa alias Nathan sambil memegang pisau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsederitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Susider melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Barang Siapa" telah terbukti;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni: kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan berdasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 338 KUHP termasuk *voltooid delik* artinya perbuatan tersebut selesai dilaksanakan apabila maksud perbuatan itu telah selesai dilaksanakan atau ada akibat bahwa seseorang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pengertian Kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. maka kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*), dan sebagaimana pengertian pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*Doodslag*, 338 KUHP) memiliki Unsur obyektif, yakni *Perbuatan Menghilangkan nyawa orang lain*, dengan. Unsur Subyektif adalah *Dengan Sengaja*, sehingga dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1. *Adanya wujud perbuatan*, 2. *Adanya suatu kematian (orang lain)* 3. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi Razak alias Aldi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa berawal berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Terdakwa Soni alias Soni bin Amuli mendatangi saksi Abd Razak alias Aldi dan korban Yonathan Musa yang sedang bekerja membangun ruko, kemudian terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli dan mengatakan "mari jo torang tiga baku tikam" tetapi pada saat itu saksi ABD RAZAK alia ALDI dan korban Yonathan Musa alias Nathan tidak merespon dan tetap melanjutkan pekerjaan yang mana pada saat itu korban Yonathan Musa alias Nathan memplester dinding sedangkan saksi ABD RAZAK membuat campuran semen, tidak lama kemudian sekitar 10 menit tiba-tiba terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli datang disamping saksi ABD RAZAK alias ALDI berjarak sekitar dua meter sambil memegang pisau, kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI mengatakan ke korban Yonathan Musa alias Nathan "om soni ada bawa pisau"

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab korban Yonathan Musa alias Nathan “ bajauh dulu sedikit baru kalau om so turun ngana lari“. Setelah itu korban Yonathan Musa alias Nathan turun dan mengatakan kepada terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli “soni mari itu pisau, jangan ngana bermain begini ” setelah itu saksi ABD RAZAK alias ALDI langsung lari kebelakang bangunan dan bersembunyi didekat kos-kosan. Kemudian saksi ABD RAZAK alias ALDI keluar kedepan jalan dan melihat korban Yonathan Musa alias Nathan sudah tergeletak berlumuran darah dan sudah tidak bergerak sedangkan terdakwa Soni Alias Soni bin Amuli berbaring disamping korban Yonathan Musa alias Nathan sambil memegang pisau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan penyebab sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Yonathan Musa adalah karena pada saat itu terdakwa meminta kepada korban Yonathan Musa untuk berhenti bekerja dan mencari solusi karena pada saat itu terdakwa merasa tubuhnya lemas dan merasa gelisah karena sudah dua malam susah tidur, namun korban Yonathan Musa tidak memperhatikan dan tetap menyuruh terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy dan saksi Taufik Rusman yang merupakan anggota Polres Morowali utara yang tiba ditempat kejadian perkara atas laporan masyarakat para saksi melihat korban Yonathan musa bersimbah darah dan dalam keadaan kaku kemudian pada saat itu para saksi langsung menginterogasi terdakwa soni alias soni bin amuli yang pada saat itu berada tepat disamping korban Yonathan Musa yang tergeletak bersimbah darah. Selanjutnya pada saat diinterogasi oleh para saksi terdakwa soni alias soni bin amuli mengaku bahwa terdakwa soni telah melakukan penusukan terhadap korban Yonathan musa dengan menggunakan pisau,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*, atau dengan kata lain seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut diatas Terdapat 3 kriteria yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana antara lain sebagai berikut: Pertama *tidak menyadari tujuan dari*





suatu perbuatan yang dilakukannya. Kedua, tidak dapat memberikan arah kemampuannya. Ketiga, tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Seseorang telah memenuhi ketiga unsur tersebut, barulah dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, maka dari itu hal ini haruslah dibuktikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Nyoman Sumiati, M. Biomed, SpKj yang merupakan ahli Kesehatan jiwa di RSUD MADANI Palu menjelaskan bahwa hasil Observasi terhadap pasien Soni yaitu terganggu. Pengendalian impuls terganggu proses piker, produktifitas kurang; kontinuitas dan asosiasi terganggu terperiiksa mengalami gangguan tidur, terperiiksa tidak memahami nilai dan resiko yang akan terjadi selama dalam pemeriksaan observasi psikiatri terperiiksa menunjukkan perilaku yang tidak wajar, seblum kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah terdaftar dan berobat sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab pada saat dilakukan observasi terdakwa sudah menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, sehingga dapat dikatakan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: 335/17/PKM-BTL/V/2023 pada hari Rabu tanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh dr. Victori Junior Theodore selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Beteleme, Menerangkan bahwa dengan permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Resor Morowali Utara u.b KANIT II SPKT Nomor R/39/V/2023/Res Morut tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh AJUN INSPEKTUR POLISI DUA, NRP 81020830 atas nama Krisman Tobondo. Telah dilakukan pemeriksaan bersama pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:08 WITA, terhadap korban yang menurut surat permintaan tersebut beridentitas :

Nama	: Yonathan Musa Umur
Umue	: 49 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku/Bangsa	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Kawua, Kec. Poso Kota, Kab.Poso

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. Perlukaan yang ditemukan:**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan satu buah luka tusuk di daerah lambung dengan ukuran dua kali satu centimeter dan dalam luka sekitar tiga centimeter menembus organ lambung koma berdarah aktif titik.
- Ditemukan satu buah luka tusuk di daerah dada kiri pada sela iga empat sampai lima dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter koma dalam luka sekitar dua centimeter.
- Ditemukan satu buah luka lecet robek dibawah mata kanan titik.
- Ditemukan dua buah luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul pada pipi kanan dan rahang atas kanan titik.
- Ditemukan sejumlah luka-luka lecet pada kedua lengan dan tungkai titik.
- Jenazah sudah mengalami kaku mayat sebagian titik.
- Dilakukan hecting pada luka terbuka titik

## B. Tindakan Pemeriksaan :

- Rawat luka : hecting luka titik.
- Rawat inap : tidak ada titik.
- Penunjang lain : tidak ada titik

## KESIMPULAN

- A. Telah diperiksa jenazah sesuai identitas bernama Yonathan Musa berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa titik.
- B. Ditemukan luka-luka diduga fatal berupa luka tusuk pada daerah lambung yang menembus organ titik.
- C. Ditemukan luka tusuk pada dada kiri koma luka robek pada daerah bawah mata kiri koma luka akibat trauma tumpul pada pipi dan rahang atas kanan koma serta sejumlah luka-luka lecet pada kedua lengan dan tungkai titik.
- D. Dilakukan hecting pada luka terbuka titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dapat diemukan fakta hukum dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut teranglah perbuatan tersebut sebagai suatu bentuk kesengajaan, bahwa serangkaian perbuatan tersebut memang akibatnya dikehendaki terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, benar dan runtut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



sehingga Majelis berkeyakinan, terdakwa dapat menilai semua perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian tidak ada “alasan pemaaf” pada diri terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan “*alasan pembenar*” atas perbuatan terdakwa yang menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 (*Overmacht*), pasal 50 (*menjalankan peraturan perundang-undangan*), pasal 51 KUHP (*menjalankan perintah jabatan*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan “alasan pemaaf” dan “*alasan pembenar*” atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; maka terhadap dakwaan subsidie dan seterusnya tidak lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa: Satu lembar celana pendek dan satu lembar kaos milik korban Yonathan Musa dan Satu lembar celana panjang dan satu lembar baju kaos lengan pendek milik Terdakwa Soni alias Soni, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan oleh korban dan terdakwa pada saat kejadian dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

**Hal-hal Yang memberatkan :**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soni Alias Soni bin Amuli** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Satu lembar celana pendek dan satu lembar kaos milik korban Yonathan Musa.
  2. Satu lembar celana panjang dan satu lembar baju kaos lengan pendek milik Terdakwa Soni alias Soni.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Harianto Mamonto,SH., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman,SH.,MH. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulaeman, S.H., M.H.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurbianti, SH**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Pso



